



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TENAGA AHLI PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN PELAKSANAAN PROGRAM
UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom berkewajiban melindungi dan memastikan keamanan serta kelayakan kehidupan setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disusun Program Unggulan dan Program Strategis Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk percepatan pelaksanaan program unggulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu Tenaga Ahli yang melakukan pengkajian dan merumuskan secara intensif pelaksanaan Program Unggulan dan Program Strategis Daerah;
- d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Pengkajian dan Perumusan Pelaksanaan Program Unggulan dan Program Strategis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan ...



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PENGKAJI DAN PERUMUSAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati ...



3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
5. Tenaga Ahli Pengkajian dan Perumusan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Program Unggulan dan Program Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga ahli independent non perangkat daerah yang membantu Bupati dalam pengkajian dan perumusan kebijakan percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat pengkajian dan perumusan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program unggulan dan program strategis Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengenai Tenaga Ahli Pengkajian dan Perumusan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui program unggulan dan program strategis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam percepatan pelaksanaan program unggulan dan program strategis Daerah dibentuk Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli secara operasional bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III ...



BAB III

TUGAS

Pasal 5

Tenaga Ahli mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun permasalahan dan isu-isu strategis dalam percepatan pembangunan;
- b. melakukan pengkajian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
- c. merumuskan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengkajian/analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
- d. narasumber atau pembahas kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, *focus group discussion*;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Tenaga Ahli dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas anggota Tenaga Ahli bersifat mandiri, objektif, akurat dan akuntabel.

BAB IV ...



BAB IV

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN,
SEKRETARIAT, DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil.
- (2) Tenaga Ahli yang berasal dari non pegawai negeri sipil paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal sekolah menengah atas;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia;
 - e. tidak berstatus terpidana; dan
 - f. persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat Tenaga Ahli berkedudukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan administrasi dan keuangan Tenaga Ahli; dan
 - b. memfasilitasi operasional pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 11

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli berhenti apabila:
 - a. berakhir masa kerja;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak diperlukan lagi dalam jabatan sebagai Tenaga Ahli;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan ...



- d. melakukan perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat; dan/atau
 - e. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Tenaga Ahli diberikan hak berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya Pemerintah Daerah.
- (3) Penatausahaan administrasi keuangan Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Tenaga Ahli berkewajiban sebagai berikut :

- a. menghimpun permasalahan dan isu-isu strategis Daerah dalam percepatan pembangunan;
- b. melakukan pengkajian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;

c. merumuskan ...



- c. merumuskan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengkajian/analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis;
- d. menjadi narasumber atau pembahas dalam kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, *focus group discussion*; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 954/12/AP-2022 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 954/94/AP-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/12/AP-2022 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Keputusan Bupati baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17 ...



Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001